

REKONSTRUKSI PEMIKIRAN TENTANG KONSEP SANKSI PIDANA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM

¹Dini Dewi Heniarti, ²Dian Andriasari, ³Chepi Ali Firman, ⁴Singgih Puja Pangestu, ⁵Prasetyo Nanda

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: andriasaridian_lawfirmkupansa@yahoo.co.id

Abstrak. Salah satu sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim diantaranya adalah sanksi pidana penjara. Permasalahan penjatuhan sanksi pidana penjara telah lama mendapatkan sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Problematika penggunaan sanksi pidana penjara pada prakteknya menimbulkan permasalahan yang kompleks. Permasalahan yang timbul sebagai akibat penggunaan sanksi pidana penjara yang membabi buta1 diantaranya adalah; over capacity lembaga pemasyarakatan dan berkembangnya kejahatan-kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan untuk memperbaharui paradigma pemidanaan saat ini, apabila memperhatikan fenomena yang berkembang sebagai pengaruh dari penjatuhan pidana. Sanksi pidana penjara sebagai salah satu dari kesatuan elemen yang ada dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah salah satu bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dengan elemen-elemen yang lainnya. Filosofis sistem pemidanaan yang saat ini masih berpedoman pada KUHP masih mengusung nilai-nilai pembalasan serta pencelaan terhadap pelaku. Oleh karena itulah penting kiranya untuk dilakukan sebuah rekonstruksi pemikiran baru guna mewujudkan sistem pemidanaan sehingga direpresentasikan dalam formulasi sanksi pidana yang lebih bersifat humanisme.

Kata kunci : Rekonstruksi Pemikiran, Sanksi Pidana, Sistem Hukum Indonesia

1. Pendahuluan

Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan²

Usaha penanggulangan kejahatan pada prinsipnya dapat dibedakan kedalam dua kategori yakni *treatment* (perlakuan) dan *punishment* (penghukuman). *Treatment* (perlakuan) tidak hanya dimaksudkan diperuntukan bagi si pelanggar hukum atau si penjahat saja, tetapi lebih menitikberatkan kepada berbagai kemungkinan dari

¹ Negara Indonesia termasuk negara yang masih menjadikan “sanksi Pidana Penjara” sebagai primadona utama dalam setiap putusan hakim, Indonesia cenderung menggunakan sanksi pidana penjara sebagai sarana untuk memberantas kejahatan.

² Herlambang, *Uang Pengganti: Ganti Kerugian atau Denda Alternatif Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kutei Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nomor 1 (1) April 2012, hlm. 1.